



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS PENDIDIKAN  
TK SATU ATAP O. MANGUNHARJO  
KECAMATAN PURWODADI

Alamat : Kelurahan O Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Kode Pos 31667

**SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA TK SATU ATAP O. MANGUNHARJO  
KECAMATAN PURWODADI  
NOMOR : 422 / 01 / TK-O / VII / 2006**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK – KANAK SATU ATAP O. MANGUNHARJO  
KECAMATAN PURWODADI**

**LEMBAGA TK SATU ATAP O. MANGUNHARJO**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pendidikan dan Keterampilan anak – anak usia dini di desa O. Mangunharjo Kec. Purwodadi perlu digalangkan melalui pendirian dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak – kanak.  
b. Bahwa pendirian dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak – kanak di desa O. Mangunharjo Kec. Purwodadi perlu ditetapkan.

Mengingat : Surat keputusan pemerintah daerah (Lembaran Negara RI) tahun 2004 nomor 125 Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menyatakan bahwa telah didirikan sekolah

Nama : Taman Kanak – kanak Satu Atap O. Mnagunharjo  
Alamat : Desa O. Mangunharjo Kec. Purwodadi  
Untuk : Menyelenggarakan proses belajar dan bermain anak  
ditaman kanak – kanak Satu Atap O. Mangunharjo  
Kecamatan Purwodadi.  
Tempat : SDN O. Mangunharjo Kecamatan Purwodadi

Kedua : Mulai tahun ajaran 2006 / 2007 tanggal 16-07-2006 TK Satu Atap O. Mangunharjo berdiri dan melakukan kegiatan belajar.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**MENGETAHUI**  
KEPALA CABANG DINAS DIKNAS  
KECAMATAN PURWODADI  
  
CABANG DINAS  
KECAMATAN PURWODADI  
MUFAR RONI  
NIP. 130635043

DIKELUARKAN Di : MANGUNHARJO  
PADA TANGGAL : 16 JULI 2006  
KEPALA TK SATU ATAP O.MANGUNHARJO  
  
TAMAN  
KANAK KANAK  
SATU ATAP  
MANGUNHARJO  
KECAMATAN  
PURWODADI  
DINAS PENDIDIKAN  
MAMANTO, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661  
Email : dpmpfsp.kab.musirawas@ss.go.id Website : dpmpfsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 503/47/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/V/2022

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK MANGUNHARJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).  
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1995/Disdik/2022 Tanggal 28 April 2022.
- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK MANGUNHARJO  
b. Penanggungjawab : ANDARIYAH, S. Pd. Aud  
c. Alamat Lembaga : Kelurahan O Mangunharjo Kecamatan Purwodadi  
d. Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/  
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : 20 Mei 2022

a.n. Bupati Musi Rawas  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,



SUNARDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.